



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 23 TAHUN 2004

T E N T A N G

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGELOLA SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA MILIK PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa Sarana dan Prasarana Olahraga yang dibangun Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan merupakan salah satu sarana penunjang utama dalam upaya lebih meningkatkan prestasi olahraga masyarakat di Sumatera Selatan;
 - b. bahwa biaya operasional sarana dan prasarana olahraga dimaksud cukup besar karena itu perlu diupayakan pemanfaatan sarana dan prasarana olahraga dimaksud secara maksimal sehingga lebih berdayaguna dan berhasilguna;
 - c. bahwa dalam upaya penyempurnaan sistem dan manajemen pengelolaan Sarana dan Prasarana Olahraga, dipandang perlu untuk membentuk Badan Pengelola Sarana dan Prasarana Olahraga milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan secara swadana;
 - d. bahwa Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Sarana dan Prasarana Olahraga milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dimaksud perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814);
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGELOLA SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA MILIK PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan;
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan;
4. Sarana dan Prasarana Olahraga adalah Sarana dan Prasarana Olahraga milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang berbentuk lapangan terbuka maupun bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat dilakukannya aktivitas olahraga guna menunjang peningkatan prestasi olahraga dan pembinaan atlet olahraga di Provinsi Sumatera Selatan yang terdiri dari :
 - a. Komplek Olahraga Gelora Sriwijaya Jakabaring, yang meliputi :
 - 1) Stadion Base Ball Jakabaring;
 - 2) Gedung Olahraga Dempo Jakabaring;
 - 3) Gedung Olahraga Ranau Jakabaring;
 - 4) Arena Panjat Tebing Jakabaring;
 - 5) Stadion Utama Gelora Sriwijaya Jakabaring.
 - b. Komplek Olahraga Bumi Sriwijaya (Kampus POM IX), yang meliputi :
 - 1) Stadion Madya Sriwijaya;
 - 2) Gedung Olahraga Tenis Indoor;
 - 3) Lapangan Tembak Sriwijaya;
 - 4) Kolam Renang Lumban Tirta;
 - 5) Gedung Olahraga Sriwijaya.
5. Badan Pengelola Sarana dan Prasarana Olahraga adalah Badan Pengelola Sarana dan Prasarana Olahraga milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
6. Kepala Badan Pengelola Sarana dan Prasarana Olahraga adalah Kepala Badan Pengelola Sarana dan Prasarana Olahraga milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
7. Swadana adalah dana sendiri, dana yang didapat dengan usaha sendiri bukan pemberian atau sumbangan pengusaha lain, pemerintah, organisasi.

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan Keputusan ini dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Sarana dan Prasarana Olahraga milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Kedudukan
Pasal 3

- (1) Badan Pengelola Sarana dan Prasarana Olahraga adalah unsur pelaksana pengelolaan di bidang Sarana dan Prasarana olahraga yang merupakan lembaga non struktural.
- (2) Badan Pengelola Sarana dan Prasarana Olahraga dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Tugas Pokok
Pasal 4

Badan Pengelola Sarana dan Prasarana Olahraga mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana, pengembangan dan keamanan sesuai dengan kebijaksanaan Gubernur.

Fungsi
Pasal 5

- (1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Keputusan ini, Badan Pengelola Sarana dan Prasarana Olahraga mempunyai fungsi :
 - a. pembinaan organisasi dan administrasi Badan Pengelola dengan sebaik-baiknya;
 - b. pengurusan, pengaturan dan pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga beserta segala peralatannya;
 - c. pengusahaan pembangunan, perbaikan, perluasan dan peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga;
 - d. pengusahaan peningkatan mutu pelayanan petugas Sarana dan Prasarana Olahraga melalui berbagai penataran dan kursus serta pembuatan buku-buku petunjuk dan lain-lain;
 - e. pengusahaan dan peningkatan pelayanan terhadap olahragawan di bidang olahraga;

- f. pengelolaan aset dan barang-barang inventaris olahraga dengan sebaik-baiknya;
 - g. pemeliharaan keamanan dan keutuhan hak milik Sarana dan Prasarana Olahraga;
 - h. pembinaan anggota pengurus dan karyawan/petugas-petugas Sarana dan Prasarana Olahraga serta kesejahteraannya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut pada Pasal 4 dan 5 ayat (1), Badan Pengelola dapat mengadakan ikatan kerja sama dengan pihak ketiga dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan Gubernur Sumatera Selatan.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Badan Pengelola Sarana dan Prasarana Olahraga terdiri dari :
- a. Penanggung jawab;
 - b. Koordinator;
 - c. Kepala;
 - d. Sekretariat;
 - e. Bidang Pemeliharaan dan Pengembangan;
 - f. Bidang Usaha;
 - g. Bidang Keamanan.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Pengelola Sarana dan Prasarana Olahraga sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

BAB V
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Pertama
Penanggung jawab
Pasal 7

Gubernur Sumatera Selatan karena jabatannya adalah sebagai Penanggung jawab Badan Pengelola Sarana dan Prasarana Olahraga.

Bagian Kedua
Koordinator
Pasal 8

Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan karena jabatannya adalah sebagai Koordinator Badan Pengelola Sarana dan Prasarana Olahraga.

Bagian Ketiga
Kepala
Pasal 9

- (1) Kepala berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Kepala mempunyai tugas memimpin pengelolaan Sarana dan Prasarana Olahraga.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada Pasal 9 Keputusan ini, Kepala mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan kebijaksanaan teknis administratif dan operasional pengelolaan Sarana dan Prasarana Olahraga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. pembinaan ketatalaksanaan Badan Pengelola Sarana dan Prasarana Olahraga baik secara teknis maupun administratif;
- c. pelaksanaan usaha-usaha pengembangan Sarana dan Prasarana Olahraga sesuai dengan kebijaksanaan Gubernur Sumatera Selatan.

Bagian Keempat
Sekretariat
Pasal 11

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok Badan Pengelola Sarana dan Prasarana Olahraga dalam hal memberikan pelayanan administrasi umum, perlengkapan, rumah tangga, administrasi keuangan, kepegawaian, hukum dan tatalaksana.

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 Keputusan ini, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian persiapan, penyusunan rencana anggaran belanja (RAB) dan program kerja serta mewakili Kepala apabila berhalangan;
- b. pembinaan pelayanan teknis dan administratif bagi seluruh unit kerja;
- c. pengelolaan dan pembinaan kepegawaian/personil dan kesejahteraannya.
- d. penyusunan statistik dan laporan pengelolaan;
- e. persiapan naskah rancangan surat-surat dan Keputusan Kepala Badan Pengelola Sarana dan Prasarana Olahraga yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan;

- f. pelaksanaan koordinasi tugas-tugas di bidang perencanaan pengurusan surat dan kearsipan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan, promosi/pengembangan, penyusunan data statistik dan pelaporan serta tugas umum lainnya;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Bagian Kelima
Bidang Pemeliharaan dan
Pengembangan
Pasal 13

Bidang Pemeliharaan dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Pengelola Sarana dan Prasarana Olahraga di bidang pemeliharaan dan pengembangan.

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 Keputusan ini, Bidang Pemeliharaan dan Pengembangan mempunyai fungsi :

- a. pemeliharaan Sarana dan Prasarana olahraga;
- b. pengawasan dan pengontrolan Sarana dan Prasarana olahraga;
- c. pelaporan kerusakan-kerusakan sarana fisik dan sarana lainnya dan membuat usulan perbaikan;
- d. pemberian informasi kepada petugas gedung tentang persiapan yang diperlukan;
- e. pelaksanaan pencatatan guna mengatasi masalah-masalah atau keluhan-keluhan dari para tamu untuk diadakan evaluasi dan peningkatan/perbaikan seperlunya;
- f. pengawasan kebersihan selokan-selokan di sekitar Sarana dan Prasarana Olahraga, pengangkatan sampah serta penyemprotan got-got/saluran-saluran dan selokan-selokan dengan insektisida;
- g. pelaksanaan penelitian dan pengawasan semua sarana yang menyangkut teknis berupa listrik, air, desel, sound system dan telepon;
- h. pelaksanaan pertanggungjawaban atas pemeliharaan seluruh peralatan teknis agar kelancaran pemakaian terjamin;
- i. perbaikan saluran air bersih yang mampet;
- j. pengaturan pembagian tugas anggota sehingga setiap waktu siap di tempat;
- k. penyusunan rencana kebutuhan dan pelaksanaan perlengkapan;
- l. pelaksanaan inventarisasi semua barang-barang inventaris;
- m. pemeliharaan barang-barang kekayaan perlengkapan sarana olahraga dengan sebaik-baiknya;
- n. penyusunan rencana usulan penghapusan dan tambahan inventaris Sarana dan Prasarana Olahraga;

- o. pelaksanaan pertanggungjawaban atas keutuhan jumlah inventaris Sarana dan Prasarana Olahraga;
- p. pelaksanaan pertanggungjawaban dan pelaporan barang inventaris atau alat-alat perlengkapan yang hilang atau rusak;
- q. pelaksanaan administrasi perlengkapan;
- r. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Bagian Keenam
Bidang Usaha
Pasal 15

Bidang Usaha mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Pengelola Sarana dan Prasarana Olahraga di bidang pelayanan olahraga.

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 Keputusan ini, Bidang Usaha mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pertanggungjawaban atas pelayanan terhadap pemakai jasa sarana olahraga;
- b. pengawasan dan pemberian petunjuk terperinci kepada semua unit pemakai;
- c. pelaksanaan urusan pemesanan tempat;
- d. pemberian informasi serta laporan tentang jasa pelayanan yang tersedia di unit-unit Sarana dan Prasarana olahraga dan jumlah pemakai jasa kepada Kepala Badan;
- e. pemberian pelayanan kepada tamu-tamu yang masuk;
- f. pengurusan fasilitas-fasilitas perlengkapan sarana olahraga yang dapat disewakan;
- g. pelaksanaan pertanggungjawaban terhadap pelayanan olahraga;
- h. pelaksanaan pertanggungjawaban atas peralatan service dan mengatur pengoperasian sarana olahraga;
- i. penyediaan kotak saran dan meneruskan saran kepada Sekretariat;
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Bagian Ketujuh
Bidang Keamanan
Pasal 17

Bidang Keamanan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Pengelola Sarana dan Prasarana Olahraga di bidang keamanan.

Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 Keputusan ini, Bidang Keamanan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pertanggungjawaban atas terciptanya suasana aman, tertib, tentram dan damai;

- b. pencegahan terjadinya kerusuhan, keributan dan keonaran di lingkungan Sarana dan Prasarana Olahraga;
- c. pelaksanaan hubungan kerja sama dengan pihak aparat keamanan;
- d. pelaksanaan pertanggungjawaban atas keselamatan barang-barang tamu/karyawan;
- e. peningkatan pendidikan sekuriti;
- f. pencatatan segala kejadian/peristiwa penting yang terjadi di Komplek Sarana dan Prasarana Olahraga;
- g. pelaporan segera kepada Kepala atas segala kejadian/peristiwa yang membawa efek negatif terhadap nama baik Badan Pengelola Sarana dan Prasarana Olahraga dan meneruskan laporan tersebut kepada aparat keamanan setempat;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

BAB VI
TATA KERJA
Pasal 19

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan Pengelola Sarana dan Prasarana Olahraga bertanggung jawab kepada Gubernur, melalui Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan Pengelola Sarana dan Prasarana Olahraga menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik ke dalam maupun dengan instansi lain.

Pasal 20

- (1) Setiap satuan organisasi dalam lingkungan Badan Pengelola Sarana dan Prasarana Olahraga dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada atasannya secara berjenjang.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya setiap satuan organisasi mengadakan koordinasi dengan satuan organisasi lainnya.

BAB VII
KEPEGAWAIAN
Pasal 21

- (1) Kepala Badan Pengelola Sarana dan Prasarana Olahraga diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Sumatera Selatan atas usul Sekretaris Daerah.
- (2) Sekretaris dan Kepala Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Kepala Badan Pengelola Sarana dan Prasarana Olahraga setelah mendapat persetujuan Sekretaris Daerah.

Pasal 22

Pengurus Badan Pengelola Sarana dan Prasarana Olahraga berakhir/berhenti dari jabatan karena :

- a. Meninggal dunia;
- b. Dipindahkan (alih tugas jabatan) ke instansi lain;
- c. Mengundurkan diri/mengajukan permohonan berhenti atas permintaan sendiri;
- d. Tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana mestinya;
- e. Melakukan perbuatan tercela.

Pasal 23

Kepala Badan Pengelola atas persetujuan Gubernur dapat mengangkat tenaga pelaksana menurut kebutuhan.

BAB VIII
KEUANGAN
Pasal 24

- (1) Sumber dana pembiayaan Badan Pengelola Sarana dan Prasarana Olahraga berasal dari :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Selatan;
 - b. Dana bantuan Pemerintah Pusat;
 - c. Bantuan lainnya yang tidak mengikat;
 - d. Hasil sewa pemakaian gedung olahraga;
 - e. Usaha-usaha lainnya yang dilaksanakan oleh Badan Pengelola Sarana dan Prasarana Olahraga.
- (2) Setiap penggunaan fasilitas Sarana dan Prasarana Olahraga baik oleh umum maupun pribadi akan dikenakan pungutan biaya sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang dan Staf Pengelola Sarana dan Prasarana Olahraga akan diberikan honorarium sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 25

Semua penerimaan yang diterima oleh Badan Pengelola Sarana dan Prasarana Olahraga yang berhubungan dengan gedung olahraga dan segala fasilitasnya yang ada, merupakan penerimaan Badan Pengelola secara swadana.

Pasal 26

- (1) Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Badan Pengelola Sarana dan Prasarana Olahraga setiap tahun harus mendapat pengesahan Gubernur.
- (2) Pengeluaran yang tidak termasuk dalam rencana anggaran tersebut tidak dapat dibenarkan, kecuali atas persetujuan Gubernur.

Pasal 27

Ketentuan lebih rinci mengenai Bab Keuangan ini akan diatur lebih lanjut dalam petunjuk pelaksanaan pengelolaan Sarana dan Prasarana Olahraga yang akan diterbitkan oleh Badan Pengelola Sarana dan Prasarana Olahraga dan berlaku setelah mendapat persetujuan Gubernur.

**BAB IX
STATUS ASET SARANA DAN
PRASARANA OLAHRAGA**

Pasal 28

- (1) Status aset sarana dan prasarana olahraga adalah milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
- (2) Administrasi pengelolaan barang inventaris/sarana dan prasarana olahraga yang menjadi tanggung jawab Badan Pengelola dilaksanakan dengan mengacu kepada ketentuan umum yang berlaku.
- (3) Seluruh aset sarana dan prasarana olahraga sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 ayat (1) harus terdaftar pada Sekretariat Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

**BAB X
PELAPORAN**

Pasal 29

- (1) Badan Pengelola setiap tahun anggaran diwajibkan menyampaikan laporan keuangan dan laporan keadaan fisik sarana dan prasarana olahraga kepada Gubernur Sumatera Selatan.
- (2) Selain laporan tahunan sebagaimana dimaksud Pasal 29 ayat (1) Gubernur Sumatera Selatan sewaktu-waktu dapat meminta pertanggungjawaban kepada Badan Pengelola.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 30

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur sepanjang mengenai pelaksanaannya.
- (2) Dengan diberlakukannya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur terdahulu yang berkaitan dengan penunjukan pengelolaan sarana dan prasarana olahraga dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 31

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 20 Oktober 2004
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto.

SYAHRIAL OESMAN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 21 Oktober 2004

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN,


dto.

SOFYAN REBUIN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2004 NOMOR 6 SERIE D

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BADAN PENGELOLA SARANA DAN
PRASARANA OLAHRAGA MILIK
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA
SELATAN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA
SELATAN
NOMOR : 23 TAHUN 2004.
TANGGAL : 20 OKTOBER 2004.



GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto.

SYAHRIAL OESMAN